



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 147 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PEMAKAMAN JENASAH DI
LUAR TEMPAT PEMAKAMAN UMUM ATAS NAMA
R. SUDJONO ABDULLAH DAN Ny. SRI ASTUTI
DI DESA PISANG KECAMATAN PATIANROWO**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa permohonan ijin Sdr. Ny. Sri Astuti Desa Pisang Kecamatan Patianrowo untuk pemakaman jenazah almarhum suaminya R. Sudjono Abdullah, pekerjaan pelukis bertempat tinggal di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo dan jenazah pemohon sendiri jika sewaktu-waktu meninggal dunia untuk dimakamkan pada tanah pekarangan miliknya sendiri di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo, telah memenuhi persyaratan sehingga perlu untuk diijinkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
3. Staatsblad tahun 1874 Nomor 196 tentang Ijin pemakaman di luar tempat-tempat pemakaman umum .

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1951 Nomor BH/164/605 perihal Pemberian ijin pemakaman diluar tempat - tempat pemakaman ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Team Komisi Pemakaman jenazah di luar tempat pemakaman umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Mei 1993.

K E N U T U S K A N

KEMETAPAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PEMBERIAN IJIN PEMAKAMAN JENASAH DI LUAR TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM ATAS NAMA R. SUDJONO ABDULLAH DAN Ny. SRI ASTUTI DI
DESA PISANG KECAMATAN PATIANROWO

Pasal 1

- (1) Memberi ijin kepada Ny. Sri Astuti Desa Pisang Kecamatan Patianrowo untuk memakamkan jenazah almarhum suaminya R. Sudjono Abdullah yang telah meninggal dunia tanggal 2 Mei 1993 dan jenazah pemohon sendiri jika sewaktu-waktu meninggal dunia untuk dimakamkan diluar tempat pemakaman umum di atas tanah pekarangan miliknya sendiri yang berukuran 6 m x 6 m (Luas : 36 m²) di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Tanah makam seluas 36 m² tersebut pada ayat (1) pasal ini, supaya dilepasikan dan menjadi penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk, sedangkan pemeliharaan dan pengelolannya menjadi kewajiban pemohon atau ahli warisnya.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin dan atau ahli warisnya adalah :

- a. Wajib memberitahukan kepada Camat dan Kepala Desa setempat mengenai pelaksanaan pemakaman jenazah dalam waktu 24 jam sebelum pelaksanaan pemakaman dimaksud ;
- b. Bertanggungjawab sepenuhnya atas ketertiban pelaksanaan pemakaman jenazah tersebut dengan memperhatikan syarat-syarat dari segi kesehatan dan hadinye petugas dari Dinas Kesehatan untuk mendapatkan petunjuk teknis ;
- c. Menghubungi Kuspika setempat untuk mengawasi pemakaman jenazah dimaksud.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 1993 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran didalamnya akan dibatalkan dan dianggap batal sebagai mana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 10 JUNI 1993



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
8. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan & Pertamanan Daerah Kabupaten Dati-II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat Patianrowo ;
11. Sdr. Kepala Desa Pisang Kecamatan Patianrowo ;
12. Sdr. Ketua/Anggota Team Komisi Penakaman jenazah di luar tempat penakaman Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .